

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dwi Oktafia Ariyanti¹, Muhammad Ramadhan², Suswoto³, Eksy Puji Rahayu⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Abstract

Sexual violence can occur verbally, non-physically, physically, and/or through information and communication technology. Sexual violence in higher education institutions often occurs due to power and/or gender imbalances. This study aims to understand and analyze efforts to prevent sexual violence in higher education institutions based on the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions. This research adopts a normative juridical approach, which is conducted based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles, and legislation relevant to this study. The approach utilized includes the statute approach and analytical approach. Preventing sexual violence in higher education institutions is a crucial step toward creating a safe, inclusive, and violence-free learning environment. Higher education institutions are obligated to prevent sexual violence. Efforts to prevent sexual violence in these institutions can be carried out through education, strengthening governance, and fostering a community culture among students, educators, and educational staff.

Keywords: *Prevention, Sexual Violence, College*

Abstrak

Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan seksual diperguruan tinggi sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis upaya pencegahan kekerasan seksual diperguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan dan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Perguruan Tinggi diberikan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual, upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual diperguruan tinggi dapat dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola

dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Kata kunci : Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, seperti dilingkungan keluarga, lingkungan umum, lingkungan pertemanan bahkan tidak sedikit terjadi dilingkungan pendidikan. Belakangan ini maraknya pemberitaan terkait kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi, “perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.”(Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012) Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.(Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2018)

Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual diperguruan tinggi sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Sebuah keadaan dimana seseorang menyalahgunakan sumber daya

pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan seseorang yang akan menjadi korban dari kekerasan seksual, dalam kekerasan seksual tersebut terdapat hubungan yang tidak seimbang yaitu posisi dominan dari pelaku. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (subordinasi, eksklusi, stigma dan beban), kondisi yang disebut inferior menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023). Ketimpangan antara pimpinan dan bawahannya, ketimpangan antara dosen dan mahsiswanya, kondisi – kondisi ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender tersebut dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual diperguruan tinggi.

Dampak besar akan terjadi ketika kekerasan seksual tersebut justru terjadi dilingkungan pendidikan dimana lingkungan pendidikan yang merupakan tempat berkembangnya peserta didik tentunya harus memberikan rasa aman dan nyaman namun pada kenyataannya malah menjadi peluang terjadinya kekerasan seksual dan tentunya dapat mecoreng citra pendidikan.(Sari & Afifah, 2023) Untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibentuklah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan harapan besar untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yang layak dikaji mengenai bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

Metode Penelitian Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. (Fajar, 2019) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2014), Pendekatan perundang - undangan dilakukan untuk meneliti aturan - aturan yang penormannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) untuk menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional (Fajar, 2019), sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik yang berkaitan dengan permasalahan pencegahan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Bahan Hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Analisa Pembahasan

Pencegahan menurut Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan “segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”(Republik Indonesia, 2022). Pencegahan ini dilakukan untuk menghilangkan faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan pada siapa saja tidak mengenal batas usia. Bahkan kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pendidikan, semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi oleh karena itu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pencegahan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyatakan “tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”(Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2018). Sedangkan Kekerasan seksual menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi”(Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2018) dilanjutkan pada Pasal 5 ayat 2 menjelaskan mengenai jenis – jenis kekerasan seksual yang menyatakan :

Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Jenis – jenis kekerasan seksual yang telah diuraikan di dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi tanpa adanya persetujuan dari korban, frasa tanpa adanya persetujuan dari korban ini dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu :

Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:

- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Frasa tanpa persetujuan korban tujuannya adalah tentu untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dimaksud hanya bisa memenuhi syarat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak – hak individu yang dianggap sebagai korban oleh pihak-pihak di luar komunikasi kedua belah pihak terkait (Amal, 2021).

Pasal 5 Ayat (3) mengatakan bahwa, “persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hak korban, dst”. Melalui Pasal ini diartikan bahwa, meskipun telah terdapat persetujuan, tetapi jika persetujuan tersebut diberikan dibawah ancaman atau paksaan dari seseorang dengan menyalahgunakan kedudukannya, atau korban tersebut dibawah pengaruh obat-obatan, kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, dan dalam kondisi terguncang, maka

persetujuan tersebut dianggap tidak sah (Rahmasari, 2022).

Aturan Permendikbud akan menjadi tidak berguna jika frasa consent dihilangkan, karena dengan harus terpenuhinya unsur 'persetujuan' memberikan legitimasi bagi keterlibatan pemerintah dalam pengaturan kekerasan seksual dan pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Bivitri selaku pakar hukum tata negara mengatakan bahwa konsep persetujuan yang tertuang dalam Permendikbud tidak bisa serta merta dimaknai sebagai upaya dekriminalisasi perzinaan. Keberadaan Permendikbud ini justru dapat mengisi kekosongan hukum ditengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Rahmasari, 2022).

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Perguruan Tinggi diberikan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menyatakan :

- 1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan

- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- 3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi:
1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- 4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa,
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Langkah pencegahan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi melalui pembelajaran dengan memberikan edukasi kesadaran gender, arti persetujuan (*consent*), dan bahaya kekerasan seksual. Mengintegrasikan nilai – nilai pencegahan kekerasan seksual dengan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- Perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki kebijakan internal yang mencakup aturan, prosedur, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus melibatkan partisipasi semua pihak di lingkungan kampus.
- Perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang memiliki fungsi:
1. Melakukan edukasi dan kampanye pencegahan
 2. Menerima laporan kekerasan seksual.
 3. Melakukan pendampingan dan perlindungan korban.
 4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
- Satuan tugas ini terdiri atas unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang memiliki pemahaman terkait isu gender dan kekerasan seksual.
- Perguruan tinggi harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan tidak memihak. Tindakan pencegahan harus mencakup pemberian sanksi terhadap pelaku sesuai dengan tingkat pelanggaran dan perlindungan bagi korban.
- Tujuan utama Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk

mencegah kekerasan seksual dengan mengedukasi seluruh civitas akademika memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan menciptakan budaya anti kekerasan seksual yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan kekerasan seksual di dunia pendidikan dan menjadi panduan bagi semua perguruan tinggi di Indonesia.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga membutuhkan peran serta dari mahasiswa, peran serta mahasiswa tersebut dalam upaya pencegahan kekerasan seksual diatur didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menyatakan :

- 1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 4. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Perguruan tinggi dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap mahasiswa dengan membatasi pertemuan antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa diluar area kampus. Pertemuan dapat dilakukan didalam area kampus dan dalam jam kerja operasional kampus untuk menunjang pelaksanaan tri dharma dan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu jika mahasiswa akan melakukan pertemuan diluar kampus maupun diluar jam kerja operasional kampus dengan pendidik maupun tenaga kependidikan untuk kepentingan lain selain berkaitan dengan pelaksanaan tri dharma maka mahasiswa dapat menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Mahasiswa dapat ikut berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual seperti menyelenggarakan kampanye atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dan dampaknya, mempelajari

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan menyebarkan pengetahuan dan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual kepada teman – teman mahasiswa yang lain sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan dari kekerasan seksual, membentuk atau aktif dalam komunitas yang fokus pada isu-isu pencegahan kekerasan seksual di kampus serta Mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia dan mencegah kekerasan seksual.

Peran aktif mahasiswa di lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang lebih aman, bebas dari kekerasan seksual, dan mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kesimpulan

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, lingkungan kampus pun berpotensi terjadi kekerasan seksual. Dalam upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur secara mendetail mengenai tata cara, lembaga, prosedur pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Perguruan Tinggi diberikan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual, upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual diperguruan tinggi dapat dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Daftar Pustaka

- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Crepido*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Fajar, M. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,

(2018).

- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Sari, D. R., & Afifah, W. (2023). Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1027–1040. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.231>